	KANTOR CAMAT RETEH **KABUPATEN INDRAGIRI HILIR** **TIM PUL KOMPAS**		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Judul SOP Disahkan Oleh	: 43/SOP-RTH/III/2020 : 20-03-2020 : : SOP TIM PUL KOMPAS Plt. Camat Reteh **ARBANI, S.Pd.SD** NIP. 19630405 198410 1 001

SOP PUL KOMPAS

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tetang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.

KETERKAITAN :

1. Jumlah personil operasional TIM PUL KOMPAS Kecamatan Reteh
2. Tugas pokok dan fungsi TIM PUL KOMPAS Kecamatan Reteh
3. Waktu tanggap (Respon Time)

PERINGATAN :

1. SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PUL KOMPAS
2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak tidak masksimalnya upaya PUL KOMPAS
3. Mendokumentasikan seluruh operational untuk pelayanan publik Kecamatan Reteh
4. Laporan PUL KOMPAS

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Memiliki Standar kualifikasi dan kemampuan teknis Operasional
2. Memiliki Sarana dan Prasana Pendukung
3. Personil yang mampu melaksanakan tugas dengan baik.

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Sarana Transportasi
2. Alat Komunikasi
3. Peralatan Kesehatan
4. Sarana Pendukung lainnya.

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Formuli pencatatan
2. Laporan Pengaduan
3. Foto Dokumentasi

Dipindai dengan CamScanner

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PUSAT DATA	PENGAWAS /VERIFIKASI	PENGHUBUNG	KOOR LAPANGAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Menerima Informasi Masyarakat					1. Petugas Pusat Data 2. Sarana Prasana 3. Alat Komunikasi	15 Menit	Terdapatnya Informasi Masyarakat	
2	Melakukan identifikasi dan verifikasi					1. Petugas Pusat Data 2. Petugas Pengawas / Verifikasi yang terkait 3. Laporan	15 Menit	Terperolehnya Informasi Data Laporan Masyarakat	
3	Melakukan Koordinasi dengan tim penghubung					1. Koordinator Lapangan 2. Petugas Penghubung 3. Laporan	45 Menit	Terkoordinirnya pelaksanaan penanganan sesuai dengan laporan yang terverifikasi	
4	melaksanakan penanganan sesuai laporan					Petugas Penghubung	10 Menit	Terlaksananya penanganan Peduli Anak Stunting	
5	Melakukan pelaporan					Draf laporan	10 Menit	Terkirimnya laporan pelaksanaan	
6	Dokumentasi laporan pelaksanaan					Data anak stunting dan arsip dokumen	5 Menit	tersimpannya data base dan arsip surat	

Dipindai dengan CamScanner